



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

P U T U S A N

NOMOR : 25/PDT/2014/PT.PALU

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

----- Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam Peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut dibawah ini dalam perkara antara :-----

Tri Putra Toana atas nama Manajemen PT. Media Suara Rakyat (Harian

Mercusuar), Jalan Yos Sudarso Nomor: 33 Palu Sulawesi Tengah yang dalam hal ini dikuasakan kepada RUSMIN HAMZAH, SH., MH. Advokat & Penasihat Hukum dari PT. Media Suara Rakyat (Harian Mercusuar) yang beralamat di jalan Achmad Yani No.31 Palu – Sulawesi Tengah, atas dasar Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Desember 2013

;-----
Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding** semula
Tergugat;-----

-----**M E L A W A N** :-----

LIDYA Alias Pinky, Umur 33 Tahun, Perempuan, Pekerjaan Swasta, alamat di Perumahan Graha Petobo Asri Blok B No.4 Kelurahan Petobo, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, ;-----
Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding** semula
Penggugat ;-----

-----**Pengadilan Tinggi** tersebut ;-----

Halaman 1 dari 9 halaman
Putusan Nomor : 25/PDT/2014/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Setelah membaca berkas perkara tersebut dan surat - surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

TENTANG DUDUK PERKARA-----

----- Memperhatikan dan mengutip segala hal yang tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri Palu tanggal 18 Desember 2013 Nomor: 66/Pdt.G/2013/PN.PL yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

DALAM KONVENSI :-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;-----
2. Menyatakan bahwa Perjanjian Kesepakatan Bersama Perdamaian tertanggal 26 Juli 2011 yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum dan harus dilaksanakan oleh para pihak sebagai Undang-undang;-----
3. Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak memenuhi kewajibannya berdasarkan perjanjian tersebut merupakan perbuatan Wanprestasi/ ingkar janji;-
4. Menghukum Tergugat untuk melaksanakan dan memenuhi semua ketentuan-ketentuan yang menjadi kewajiban Tergugat dalam Perjanjian Kesepakatan Bersama Perdamaian tanggal 26 Juli 2011;-----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang angsuran dan denda keterlambatan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas dengan jumlah seluruhnya yaitu sebesar Rp. 223.900.000,- (dua ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);-----
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;-----

Halaman 2 dari 9 halaman
Putusan Nomor : 25/PDT/2014/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONVENSI :-----

- Menolak gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi seluruhnya;-----

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :-----

- Menghukum Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini, yang hingga dengan saat ini diperhitungkan sebesar Rp. 251.000,- (*dua ratus lima puluh satu ribu rupiah*);-----

-----Menimbang, bahwa isi putusan Pengadilan Negeri Palu telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Palu kepada Kuasa hukum Tergugat, sesuai Relas Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri tertanggal 7 Januari 2014 Nomor 66/Pdt.G/2013/PN.Palu ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri tersebut Pembanding (Tergugat) melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding dihadapan Wakil Panitera Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 23 Desember 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 66/Pdt.G/2013/PN.PL dan permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Terbanding (Penggugat) pada tanggal 14 Maret 2014 ;-----

-----Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk pemeriksaan dalam tingkat banding, kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu sesuai dengan Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara, kepada Terbanding (Penggugat) pada tanggal 14 Maret 2014 dan kepada Pembanding (Tergugat) pada tanggal 4 April 2014 ;-----

-----**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**-----

Halaman 3 dari 9 halaman
Putusan Nomor : 25/PDT/2014/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa Pernyataan banding dari Pembanding (Tergugat) telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut dapat diterima ; -----

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pembanding (Tergugat) tidak mengajukan memori banding ;-----

----- Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari Berita acara Persidangan, surat-surat bukti dan putusan Pengadilan Negeri Palu tanggal 18 Desember 2013 Nomor: 66/Pdt.G/2013/PN.PL yang dimohonkan banding tersebut berpendapat seperti dibawah ini :-----

DALAM KONPENSI ; -----

DALAM POKOK PERKARA ; -----

-----Menimbang, bahwa setelah mencermati dan menelaah intisari putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang didasarkan pada pokok gugatan Penggugat (Terbanding), maka Pengadilan Tingkat Banding berpandangan dan berpendapat sebagai berikut : -----

- Bahwa sengketa antara Pembanding (Tergugat) melawan Terbanding (Penggugat) timbul akibat tidak dilaksanakannya isi Perjanjian Kesepakatan Bersama Perdamaian antara Pembanding (Tergugat) dengan Terbanding (Penggugat) tertanggal 26 Juli 2011 (bukti P1) ; -----

- Bahwa setelah Pengadilan Tinggi menelaah bukti P1 yang berupa Perjanjian Kesepakatan Bersama Perdamaian tertanggal 26 Juli 2011 dihubungkan dengan bukti T1 yang berupa Putusan Mahkamah RI Nomor 809/PK/Pdt/2011, maka dapat disimpulkan bahwa lahirnya Perjanjian Kesepakatan Bersama Perdamaian tertanggal 26 Juli 2011 tersebut ternyata merupakan kesepakatan atau perjanjian atas pelaksanaan putusan Peninjauan Kembali Nomor 809/PK/Pdt/2011 dari Mahkamah Agung RI ; -----

Halaman 4 dari 9 halaman
Putusan Nomor : 25/PDT/2014/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Perjanjian Kesepakatan Bersama Perdamaian (vide bukti P1) tersebut obyek yang diperjanjikan adalah Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 809/PK/Pdt/2011, yang dalam amar putusannya menyebutkan adalah antara lain ;-----

- Menghukum para Tergugat untuk membayar kerugian material sebanyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan kerugian immaterial sebanyak Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) secara tanggung renteng pada point ke 3 Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 809/PK/Pdt/2011 (vide bukti T1) ;-----

- Bahwa menurut hemat Pengadilan Tinggi lahirnya Perjanjian Kesepakatan Bersama Perdamaian tertanggal 26 Juli 2011 (bukti P1) tersebut selain merupakan implementasi bagi pelaksanaan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 809/PK/Pdt/2011, seharusnya juga merupakan pemenuhan seluruh isi putusan yang melibatkan semua pihak yang bersengketa dalam perkara Nomor 809/PK/Pdt/2011, karena Legal Persona Standi in judicio atau subyek Tergugat bukan hanya Pembanding (Tergugat) saja yang mewakili Direktur Operasional PT Media Suara Rakyat akan tetapi juga Manajemen PT. Media Suara Rakyat ;-----

- Bahwa menurut hemat Pengadilan Tinggi dari sisi yuridis formal Perjanjian Kesepakatan Bersama Perdamaian tertanggal 26 Juli 2011 tersebut sudah cacat yuridis sejak dibuat dan ditandatangani ;-----

- Bahwa selain dari pada itu, surat bukti P1 yang berupa Perjanjian Kesepakatan Bersama Perdamaian antara Pembanding (Tergugat) dengan Terbanding (Penggugat) yang pada intinya berisi kewajiban bagi Pembanding (Tergugat) harus melunasi sejumlah pembayaran uang sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) atas dasar putusan perkara Nomor 13/Pdt.G/2008/PN.PL setelah ditelaah ternyata merupakan implementasi dari putusan Mahkamah

Halaman 5 dari 9 halaman
Putusan Nomor : 25/PDT/2014/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung RI Nomor 809/PK/Pdt/2011, dimana dalam amar putusannya menyebutkan bahwa yang dihukum untuk membayar ganti rugi material sebanyak Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dan ganti rugi immaterial sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) secara tanggung renteng adalah para Tergugat yaitu Direktur Operasional PT.Media Suara Rakyat qualiteit quo Pemimpin Redaksi Harian Mercusuar sebagai Tergugat I dan Manajemen PT. Media Suara Rakyat sebagai Tergugat II ;-----

Pertanyaannya adalah kalaupun surat bukti P1 yang dijadikan dasar timbulnya Perjanjian Kesepakatan Bersama Perdamaian tanggal 26 Juli 2011, dari mana timbulnya angka Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ? yang harus dibayar oleh Pembanding, sedangkan putusan Peninjauan Kembali dari Mahkamah Agung RI Nomor 809/PK/Pdt/2011, hanya mewajibkan kepada para Tergugat untuk membayar ganti rugi yang jumlahnya adalah Rp. 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) ;-----

----- Menimbang, bahwa dari bukti P1 dihubungkan dengan bukti T1, maka pihak Terbanding (Penggugat) telah menyimpangi isi putusan Mahkamah Agung RI dalam perkara Nomor 809/PK/Pdt/2011, oleh karena itu surat bukti P1 dipandang tidak mempunyai kekuatan mengikat, karena putusan Mahkamah Agung tersebut haruslah dilaksanakan "apa adanya" dan tidak dapat dianggap sebagai sesuatu barang yang dapat dikomersilkan atau dimanfaatkan untuk mengambil keuntungan dari

padanya ;-----

----- Menimbang, bahwa setelah ditelaah dari bukti-bukti setoran pembayaran yang dilakukan oleh Pembanding (Tergugat) telah ternyata jumlah uang yang dibayarkan adalah berjumlah Rp. 282.500.000,- (dua ratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) vide (bukti T 2 sampai dengan bukti T 37) ;-----

Halaman 6 dari 9 halaman
Putusan Nomor : 25/PDT/2014/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa dengan perhitungan atau kalkulasi yang demikian, maka pihak Tergugat (Pembanding) telah melunasi kewajibannya melebihi apa yang seharusnya yaitu sebesar Rp. 282.500.000,- (dua ratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dikurangi Rp. 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) yaitu sebesar Rp. 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;-----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Terbanding (Penggugat) dipandang tidak beralasan menurut hukum dan oleh karenanya harus ditolak dan oleh karena itu pula putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam pokok perkara haruslah dibatalkan ;-----

DALAM REKONPENSI ; -----

----- Menimbang, bahwa menurut hemat Pengadilan Tinggi segala pertimbangan hukum yang dibuat oleh Pengadilan Tingkat Pertama dipandang telah tepat dan diambil alih sebagai pertimbangan hukum dan pendapat Pengadilan Tinggi dan oleh karenanya harus dikuatkan dan dipertahankan ;-----

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dalam pokok perkara ditolak, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Penggugat /Terbanding (dalam Konpensasi) / Tergugat Rekonsensi ;-----

----- Menimbang, bahwa tentang besarnya biaya perkara, akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;-----

-----Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-Undang yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

----- **M E N G A D I L I** :-----

- Menerima permohonan banding dari Pembanding (Tergugat) ;-----

Halaman 7 dari 9 halaman
Putusan Nomor : 25/PDT/2014/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Palu tanggal 18 Desember 2013

Nomor : 66/Pdt.G/2013/PN.PL ;-----

-----MENGADILI SENDIRI ;-----

DALAM KONPENSI ;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

- Menolak gugatan Penggugat (Terbanding) untuk seluruhnya ;-----

DALAM REKONPENSI ;-----

- Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya ;-----

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :-----

- Membebani Terbanding / Penggugat dalam Konpensi / Tergugat dalam Rekonsensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

----- Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **KAMIS** tanggal **04 SEPTEMBER 2014** oleh **H. EDY TJAHJONO, SH., M.Hum** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi sebagai Ketua Majelis, **TJIPTO SLAMET BASUKI, SH.** dan **Ny. CORRY SAHUSILAWANE, SH., MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **JUMAT** tanggal **05 SEPTEMBER 2014** oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan **NISFAH, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Pembanding / kuasanya dan Terbanding ;-----

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

ttd

ttd

TJIPTO SLAMET BASUKI, SH

H. EDY TJAHJONO, SH., M.Hum

Halaman 8 dari 9 halaman
Putusan Nomor : 25/PDT/2014/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Ny. CORRY SAHUSILAWANE,SH.,MH

Panitera Pengganti

ttd

NISFAH, SH.

Perincian Biaya :

1. Redaksi	Rp. 5.000,-
2. Meterai	Rp. 6.000,-
3. Pemberkasan	<u>Rp. 139.000,-</u>
Jumlah	Rp. 150.000,-

Untuk Salinan yang sama bunyinya oleh :
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

H.BAMBANG HERMANTO WAHID,SH.,M.Hum.

NIP. 19570827 198603 1 006